

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki laut dan pulau yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan dilestarikan agar dapat berguna bagi masyarakat Indonesia, adapun letak geografis Indonesia yang berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang telah menempatkan Indonesia pada posisi strategis ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selain itu, posisi dan sumber daya kelautan tersebut juga menempatkan Indonesia menjadi sangat penting bagi negara - negara dari berbagai kawasan dengan kekayaan laut terbesar di dunia.

Negara Indonesia telah berstatus sebagai negara kepulauan setelah Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan tertuang dalam Konvensi Hukum Laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 atau yang disingkat (UNCLOS1982). Posisi strategis ini selain merupakan peluang sekaligus kendala bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita - cita bangsa, karena disamping memberikan dampak yang menguntungkan sekaligus juga dapat mengakibatkan maraknya terjadi perbuatan - perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk perbuatan itu adalah penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya (*destructive fishing*).

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara - cara merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian sumber daya perairan. Kegiatan destructive fishing yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan bahan kimia berbahaya untuk menangkap ikan. Hal ini tentunya menjadi pemicu utama yang dapat merusak dan menghancurkan keberlangsungan hidup sumber daya perairan.¹

Data dari World Bank (1996) menyatakan kapasitas bom seberat 2000 gram pada praktek pemboman ikan dapat menghancurkan lebih kurang 12.56 meter persegi karang. Selain itu, dapat terjadi kematian

¹ Dikutip pada laman website: <https://www.kominfo.go.id> diakses pada 23 Juli 2024

ikan target dan ikan nontarget, berikut juvenil dan biota lainnya dalam jumlah besar akibat daya ledak yang bersifat destruktif.²

Ada banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya kegiatan *destructive fishing* di beberapa wilayah perairan Indonesia antara lain:³

1. Bahan baku pembuatan bom ikan berupa ammonium nitrat dan sianida dapat diperoleh dengan mudah akibat praktek penyelundupan maupun karena dijual bebas di pasar. Penanganan *destructive fishing* menjadi kompleks dan rumit karena banyaknya mata rantai yang harus diurai khususnya terkait dengan perdagangan bahan baku pembuatan bom ikan ini;
2. Tingginya permintaan ikan hidup untuk konsumsi memicu maraknya kegiatan penangkapan ikan menggunakan bus/racun ikan;
3. Di beberapa wilayah, nelayan terjerat hutang pada punggawa/juragan sehingga memicu untuk mendapatkan hasil tangkapan dengan cara yang cepat diantaranya dengan bom atau racun ikan;
4. Vonis pengadilan terhadap pelaku *destructive fishing* maupun pelaku kepemilikan bahan peledak sebagai bahan bom ikan dinilai sangat rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera;
5. Minimnya keterampilan sebagian nelayan dalam menggunakan alat tangkap sehingga mendorong mereka untuk menangkap ikan dengan cara yang mudah yaitu menggunakan bom dan racun ikan;
6. Ketidapahaman pelaku akan dampak negatif *destructive fishing* terhadap kesehatan manusia, serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Segala bentuk perbuatan yang melanggar, baik di bidang perikanan maupun di bidang lain harus dilakukan secara efektif dan ekstensif, dengan harapan sistem tersebut dapat mengoptimalkan pengelolaan potensi perikanan Indonesia menjadi lebih baik.

Tentu saja, peraturan perundang - undangan bukanlah satu - satunya alat yang tersedia untuk mendorong potensi eksploitasi sumber daya ikan. Langkah lain yang dapat digunakan untuk mendorong pemanfaatan potensi sumber daya ikan dapat mencakup pendidikan,

² Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak 2019-2023

³ *Ibid.*,

kemajuan teknologi dan lain-lain. Namun, undang - undang memiliki keuntungan unik karena pada dasarnya bersifat mengikat dan memaksa.

Artinya, peraturan tersebut harus dilaksanakan dan juga ditaati. Apabila terjadi pelanggaran maka akan ada sanksi terkait hal tersebut. Sifat dari mengikat ialah peraturan tersebut mengikat setiap orang dan setiap orang wajib tunduk terhadap peraturan tersebut.

Oleh karena itu, peran hukum, khususnya hukum pidana, menjadi sangat penting sebagai alat pengendalian dan pencegahan terhadap tindakan - tindakan yang dapat mempengaruhi stabilitas sumber daya perikanan, pengelolaan lingkungan hidup, dan keberlanjutan.

Salah satu contoh penegakan yang mendorong pengembangan pemanfaatan sumber daya ikan adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mana dalam pasal 84 mengatur hukuman mengenai tindak pidana perikanan yang berkaitan dengan penggunaan bahan tangkap yang dapat mengancam konservasi sumber daya perairan.

Meski begitu, berita mengenai penggunaan bahan kimia berbahaya ini masih marak terdengar. Salah satu contohnya yang terjadi di Sinjai, Sulawesi Selatan, di mana sebagian besar nelayan masih menggunakan bahan berbahaya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah, kurangnya pengawasan hukum oleh para pemangku kepentingan, penegakan hukum yang kurang optimal, nilai - nilai tradisional yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat lokal, dan minimnya pemahaman terkait pertanggungjawaban pidana yang akan mereka hadapi apabila menggunakan bahan kimia yang telah dilarang oleh pemerintah negara Indonesia.

Oleh karena permasalahan tersebut, mencoba mengkaji kasus yang serupa dengan penjelasan diatas, yaitu tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya, dalam kasus ini, terdakwa bernama Heri bin H.Alwi didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan bahan kimia yang merusak keberlanjutan sumber daya perairan.

Pada putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN.Snj, terdakwa akhirnya dan secara meyakinkan dipidana karena melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang dituduhkan, sehingga menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Snj. Terdakwa divonis dua bulan penjara dan denda sejumlah Rp 100 juta rupiah. Namun jika tidak membayar denda maka terdakwa akan diberikan hukuman tambahan satu bulan penjara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut terkait kualifikasi tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya, penerapan hukum pidana terkait tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis dengan judul :

“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Snj “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya dalam putusan No.94/Pid.Sus/2020/PN Snj ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terkait tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya dalam Putusan No.94/Pid.Sus/2020/PN Snj.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penulisan ini mampu menambah wawasan dan informasi dalam mengembangkan ilmu hukum di Indonesia terutama dalam hal tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya.
 - b. Diharapkan penulisan ini menjadi media implementasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar serta memberikan rujukan bagi karya ilmiah lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya.

b. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan referensi kepustakaan dan sebagai bahan informasi kepada peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah yang ada kaitannya dengan judul tersebut.
- b. Dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya.

D. Keaslian Penelitian

Dari hasil pencarian penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini yaitu:

1.	Nama Penulis : Alfitra Aldi Asri
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perikanan Dengan Menggunakan Alat Tangkap Berbahaya (Studi Kasus Putusan Nomor 338/Pid.SusPRK/2017/PT MDN)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2021
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Isu Penelitian :	Membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perikanan, khususnya dalam putusan yang berbeda terhadap kasus serupa
Rumusan Masalah:	1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dan kewenangan penyidikan dalam tindak pidana perikanan menggunakan alat tangkap berbahaya pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus-PRK/2017/PT MDN?
Hasil yang didapatkan :	Kualifikasi perbuatan tindak pidana perikanan menggunakan alat

tangkap berbahaya, unsurnya telah memenuhi rumusan delik yakni setiap orang yang menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan.

Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Alfitra Aldi Asri berfokus pada alat tangkap ikan yang mana hal tersebut tertuang jelas dalam Pasal 9 dan Pasal 85 UU Perikanan nomor 45 Tahun 2009 sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas mengenai bahan peledak berbahaya yang mana tertuang jelas dalam Pasal 8 dan Pasal 84 UU Perikanan nomor 45 Tahun 2009.

2.	Nama Penulis : Fatimah Syahra Lubis
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologi Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan (Studi Di Polsek Percut Sei Tuan)
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Isu Penelitian :	
Skripsi ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan, akibat hukumnya, dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Ditemukan bahwa faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan hukum menjadi penyebab utama, serta penegakan hukum yang belum optimal.	
Rumusan Masalah:	
1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan? 2. Apa akibat hukum dari penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan? 3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan di wilayah hukum Polsek Percut Sei Tuan?	
Hasil yang didapatkan :	
Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 84 UU No. 45 Tahun 2009. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum berjalan maksimal karena berbagai hambatan struktural dan sosial.	
Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:	

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatimah Syahra Lubis (2019) lebih berfokus secara umum terkait dengan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berbahaya oleh terdakwa.

3.	Nama Penulis : Hijrah Aulia Annas
Judul Tulisan	: Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Penangkapan Ikan secara Ilegal di Kabupaten Pangkep
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Isu Penelitian :	Skripsi ini memuat tentang maraknya praktik illegal fishing di Kabupaten Pangkep akibat lemahnya pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan stakeholder lokal.
Rumusan Masalah:	1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di Kabupaten Pangkep? 2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengawasan tersebut?
Hasil yang didapatkan :	Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki peran strategis dalam pengawasan, tetapi keterbatasan sumber daya manusia dan logistik menjadi kendala utama. Kemudian dalam hal ini kurangnya penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi. Sehingga, dibutuhkan peningkatan sinergi antara dinas, masyarakat, dan aparat hukum untuk menekan angka pelanggaran.
Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:	Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hijrah Aulia Annas (2024) menilai efektivitas pengawasan oleh instansi. Sementara itu, penelitian ini mengkaji unsur pidana dan tanggung jawab hukum pelaku.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Landasan Teori

1) Teori Hukum Pidana

Teori hukum pidana merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang membahas secara mendalam mengenai asas, tujuan, dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi keberadaan dan pelaksanaan hukum pidana dalam suatu negara. Hukum pidana pada dasarnya adalah sistem norma hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta jenis sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan tersebut. Dalam hal ini, teori hukum pidana tidak hanya memberikan landasan yuridis dalam perumusan norma pidana, tetapi juga memberikan penjelasan filosofis dan sosiologis terhadap fungsi dan tujuan dari pembedanaan itu sendiri.

Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum dan memberikan sanksi berupa penderitaan kepada pelanggar hukum tersebut. Ia menekankan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan hukum yang dianggap paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, seperti nyawa, harta, dan keamanan.

2) Teori Pembedanaan (Theory of Punishment)

Teori pembedanaan digunakan untuk menjelaskan dasar pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan. Menurut Andi Hamzah, hukuman atau pembedanaan merupakan suatu definisi umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang memberi penderitaan atau nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan pada seseorang. Berbeda dengan istilah pidana yang merupakan suatu makna khusus yang berhubungan dengan hukum pidana⁴.

Menurut Sudarto, ada perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman mempunyai arti luas selaku suatu sanksi yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum baik dalam hukum pidana maupun bidang

⁴ Andi Hamzah, (1993), *Sistem Pidana dan Pembedanaan Indonesia*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1

hukum lainnya, tetapi istilah pidana bermakna lebih khusus yang berhubungan dengan hukum pidana. Dengan kata lain, dalam kasus pelanggaran hukum pidana, pelaku dapat diadili dengan dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya⁵.

Pidana merupakan salah satu bentuk penderitaan yang sifatnya khusus menurut Van Hamel. Pidana yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan yang ditetapkan oleh negara⁶.

3) Teori Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Teori ini menekankan pentingnya pelestarian lingkungan hidup melalui pendekatan hukum. Dalam konteks perikanan, pendekatan ini digunakan untuk melindungi ekosistem laut dari praktik penangkapan ikan yang merusak. Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya dikategorikan sebagai *destructive fishing* yang tidak hanya merusak sumber daya ikan, tetapi juga keanekaragaman hayati.

2. Asas-Asas Hukum

1) Asas Legalitas (Nullum Crimen Sine Lege)

Setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Penggunaan bahan kimia dalam penangkapan ikan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

2) Asas Perlindungan Lingkungan

Asas ini tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban menjaga kelestariannya.

3. Norma-Norma Hukum

1) Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009: Melarang penangkapan ikan dengan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan cara lain yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan.

2) Pasal 84 UU No. 45 Tahun 2009: Mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

⁵ Muladi, Barda Nawawi Arief, (2005), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.1

⁶ P.A.F. Lamintang, (1997), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.47

Pasal 8.

- 3) **Permen KP No. 18 Tahun 2021**: Melarang penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak ekosistem.
- 4) **PP No. 27 Tahun 2021**: Menegaskan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan sebagai bagian dari pengelolaan kelautan.

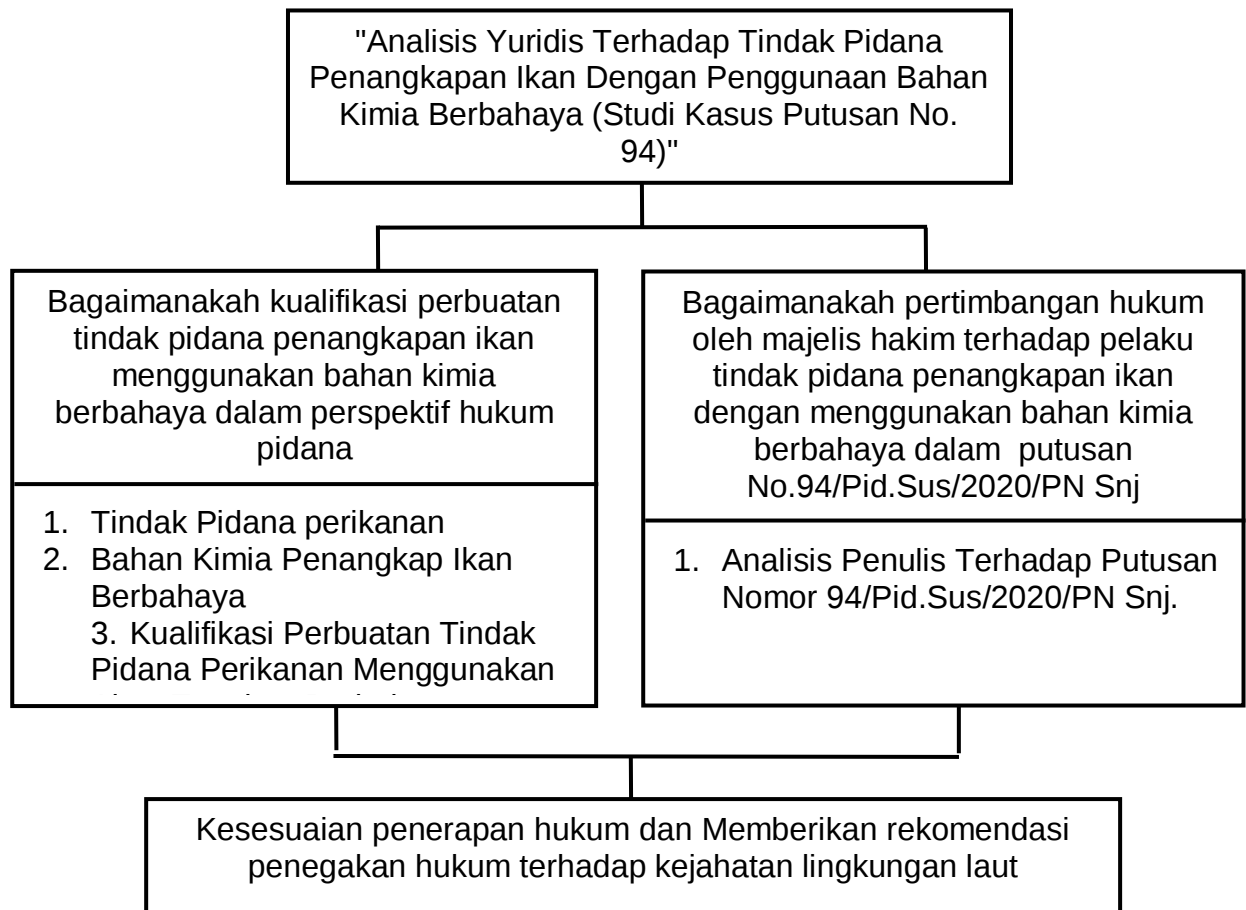
F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara judul penelitian, variabel penelitian, indikator dari setiap variabel penelitian, serta tujuan akhir penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai dasar konseptual yang menggambarkan bagaimana penelitian dilakukan serta bagaimana variabel yang dikaji saling berhubungan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tindak pidana dalam bidang perikanan, khususnya praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya yang berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Tindakan tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Dalam menganalisis kasus putusan No. 94/Pid.Sus/2020/PN.Snj., digunakan pendekatan yuridis normatif dengan teori hukum pidana, teori pemidanaan, asas-asas hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pisau analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan dalam praktik peradilan dan menilai efektivitasnya dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Bagan Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normative legal research*, dan bahasa Belanda, atau *normative judicial research*. Penelitian hukum, yang disebut penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum *doctrinal*, atau penelitian hukum dogmatis, atau penelitian hukum dalam literatur Inggris dan Amerika, adalah penelitian internal di bidang peradilan.⁷

Proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti adalah pengertian dari penelitian hukum normatif.⁸

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus adalah metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini. Menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti merupakan maksud dari pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam penulisan ini, kasus yang dimaksud adalah yang termuat di dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Snj tentang penggunaan bahan kimia berbahaya dalam tindak pidana penangkapan ikan.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan penulis adalah bahan hukum pustaka atau data sekunder serta bahan non-hukum. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder:⁹

1. Bahan hukum primer, yaitu yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara;

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. (1999). *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial. Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip: Semarang. hlm. 15

⁸ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram. hlm. 48

⁹ H. Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta: Bandung. hlm. 67

2. Bahan hukum sekunder, buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum merupakan bagian dari bahan hukum ini. Wawancara dengan ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang peristiwa atau fenomena hukum dapat diartikan sebagai bahan hukum sekunder, tetapi kompetensi ilmiah harus dipertimbangkan dan dikomentari secara objektif, serta tidak boleh terlibat dengan peristiwa terkait;
3. Bahan hukum tersier, memberikan petunjuk maupun latar belakang suatu topik, misalnya kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya¹⁰
4. Bahan non-hukum, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum meliputi metode studi pustaka dan dokumenter baik di toko buku, perpustakaan, media internet, maupun media dan tempat lain (lembaga) yang menerbitkan dan menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan masalah penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu melalui interpretasi terhadap bahan hukum yang ada, untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta. hlm.141